



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi penyelenggaraan Angkutan Barang di jalan dan guna mewujudkan kelancaran, keamanan, ketertiban administrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG DI JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Instansi Teknis adalah Perangkat Daerah yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Bangka Selatan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

10. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas/alat berat.
13. Bahan berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaanya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
14. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
15. Alat berat adalah barang karena sifatnya tidak dapat dipecah-pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan. Muatan sumbu terberat (MST) adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.

- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (3) Angkutan Barang khusus sebagaimana di maksud pada ayat 2 huruf b adalah :
- a. barang berbahaya;
 - b. barang khusus;
 - c. peti kemas; dan
 - d. alat berat.
- (4) Wilayah pengoperasian angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimulai dari tempat pemuatan sampai tempat tujuan pembongkaran yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan/atau lintas batas negara.

Bagian Kesatu

Angkutan Barang Umum

Pasal 3

Pengangkutan barang umum dilakukan dengan kendaraan umum dan kendaraan tidak umum.

Pasal 4

Pelayanan angkutan barang umum mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi kelas jalan;
- b. tersedianya tempat membongkar dan memuat barang; dan
- c. dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut dengan mobil barang.

Pasal 5

Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 wajib memenuhi :

- a. nama perusahaan harus jelas, melekat pada badan kendaraan disamping kiri dan kanan; dan
- b. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard.

Bagian Kedua

Angkutan Bahan Berbahaya

Pasal 6

- (1) Angkutan bahan berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. oksidator, peroksida organik;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. radio aktif;
 - h. korosif; dan
 - i. berbahaya lain.

Pasal 7

Pelayanan angkutan bahan berbahaya mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
- c. dilayani dengan mobil barang angkutan bahan berbahaya sesuai dengan peruntukannya;
- d. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e. mempunyai dokumen rekomendasi pengangkutan bahan berbahaya dari instansi terkait;
- f. pelayanan lambat; dan
- g. memiliki tanda-tanda khusus.

Bagian Ketiga

Angkutan Barang Khusus

Pasal 8

- (1) Pengangkutan barang khusus dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
 - a. barang curah;
 - b. barang cair;
 - c. barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
 - d. tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup; dan
 - e. barang khusus lainnya.

Pasal 9

Pelayanan angkutan barang khusus mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar barang;
- c. dilayani dengan mobil angkutan khusus sesuai dengan peruntukannya;
- d. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. mempunyai dokumen rekomendasi pengangkutan bahan berbahaya dari instansi terkait; dan
- f. pelayanan cepat atau lambat.

Bagian Keempat

Angkutan Peti Kemas

Pasal 10

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas.

Pasal 11

Pelayanan angkutan peti kemas mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. melalui lintas angkutan peti kemas yang telah ditetapkan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar barang;
- c. dilayani oleh rangkaian kendaraan yang terdiri darisatu kendaraan bermotor penarik (tractor head) dan satu kereta tempelan; dan
- d. pelayanan lambat.

Bagian Kelima

Angkutan Alat Berat

Pasal 12

Pengangkutan alat berat dilakukan dengan mobil barang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 13

Pelayanan alat berat mempunyai ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar barang;
- c. dilayani dengan mobil barang pengangkut alat berat sesuai dengan peruntukannya;
- d. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- e. mempunyai dokumen rekomendasi pengangkutan alat berat dari instansi terkait; dan
- f. pelayanan lambat.

BAB III

OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 14

Penyelenggaraan operasional angkutan barang di dalam wilayah kabupaten bangka selatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berdasarkan ruas jalan di kabupaten;
- b. berdasarkan waktu operasi; dan
- c. berdasarkan isi muatan.

Bagian Kesatu

Pengaturan Operasional Angkutan Barang Dijalan Berdasarkan Ruas Jalan Kabupaten

Pasal 15

Pengaturan operasional kendaraan angkutan barang dijalan berdasarkan Ruas Jalan Kabupaten sebagai berikut:

- a. pengoperasian kendaraan angkutan barang dijalan pada ruas jalan kabupaten berlaku untuk semua jenis kendaraan angkutan barang dan berlaku diwilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan muatan sumbu terberat 8 ton;
- b. ruas jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
- c. untuk dapat melintas pada jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memperoleh rekomendasi dari instansi teknis terkait.

Pasal 16

Pengaturan operasional kendaraan angkutan barang di jalan pada ruas jalan kabupaten ditunjukkan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Bagian Kedua

Pengaturan Operasional Angkutan Barang Dijalan Berdasarkan Waktu Operasi

Pasal 17

Pengaturan operasional kendaraan angkutan barang dijalan berdasarkan waktu operasi sebagai berikut:

- a. untuk di Jalan Kabupaten waktu pengoperasian kendaraan angkutan barang dapat dilarang beroperasi pada jam-jam tertentu bila diperlukan;
- b. untuk di jalan ibu kota kabupaten waktu pengoperasian kendaraan angkutan barang dilarang beroperasi pada pukul 06.00 wib s/d 09.00 wib serta pukul 16.00 wib s/d 17.00 wib dengan dimensi kendaraan lebar tidak melebihi 2.500 mm, panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm dengan muatan sumbu terberat 8 ton; dan
- c. untuk memberi informasi pengoperasian kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditunjukkan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.

Bagian Ketiga

Pengaturan Berdasarkan Isi Muatan

Pasal 18

Pengaturan operasional kendaraan angkutan barang dijalan berdasarkan Isi Muatan sebagai berikut:

- a. untuk isi muatan yang menimbulkan aroma tajam/bau tidak sedap seperti pengangkutan Karet, Ikan dan bahan lainnya;
- b. pengangkutan muatan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib di kemas dengan bahan rapat dan tertutup (cooler box, terpal, fiber box, peti, dll);
- c. untuk isi muatan barang berbahaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan peruntukannya;
- d. pengangkutan muatan sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib menggunakan kendaraan tangki/kendaraan khusus untuk bahan cair dan/atau gas yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya serta masyarakat sekitarnya;

- e. untuk isi muatan peti kemas pengangkutannya wajib dilakukan dengan kendaraan khusus angkutan peti kemas;
- f. untuk isi muatan alat berat pengangkutannya wajib dilakukan dengan kendaraan khusus angkutan alat berat dengan memperhatikan dimensi alat berat; dan
- g. pengangkutan muatan sebagaimana dimaksud pada huruf f dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari instansi teknis yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 19

Pengaturan operasional kendaraan angkutan barang di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk :

- a. kendaraan barang keperluan TNI/POLRI;
- b. kendaraan barang keperluan Pemerintah; dan
- c. kendaraan barang keperluan sosial.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin kendaraan angkutan barang agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peruntukannya, Dinas Perhubungan mengadakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal dan jembatan timbang.
- (3) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan alat penimbangan yang terdiri atas :
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (4) Penggunaan alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, digunakan dalam pemeriksaan pelanggaran jumlah muatan.

- (5) Dalam hal ditemukannya pelanggaran/ketidaksesuaian pemenuhan jumlah muatan, persyaratan teknis dan laik jalan, maka pemeriksa :
- a. menghentikan kendaraan angkutan barang; dan
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk memindahkan muatan berlebih.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal September 2012

BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal September 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN

KABUPATEN BANGKA SELATAN

I. UMUM

Dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat yang berkembang maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Lokal dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan dan hiburan yang independen, netral, tidak komersil, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan selera pasar, serta bukan pula sebagai suara Pemerintah melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam penyiarannya Lembaga Penyiaran Publik Lokal mempunyai prinsip :

- a. Siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. Siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- c. Programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional;
- d. Penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

Dengan demikian Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat sebagai warga yang wajib dilindungi haknya dalam memperoleh informasi, bukan sebagai objek penyiaran semata.

Berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usulan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Lembaga Penyiaran yang telah ada, yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan harus segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Bangka Selatan Radio Publik Lokal Junjung Besaoh 89,6 FM.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR